



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Saudah Ali**, Tempat Tanggal Matang Setui 03-12-1968, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Desa Dusun Suka Maju, Desa Matang Setui Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim 32/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Januari 2024 dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 6 Februari 2024 dengan register permohonan nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Saudah Ali Lahir pada tanggal 03 Desember 1968 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174014312680002;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174014312680002 dan Kartu Keluarga Nomor 1174012401050232 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
3. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan



terdapat pada Nama, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon yang seharusnya bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 malah tertulis Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968;

4. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968, yang seharusnya nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Madrasah tingkat Tsanawiyah (pertama) dengan Nomor: 227/Ts/1985 atas nama Saodah, Lahir pada tanggal 09 Desember 1967 dan Ijazah Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) dengan Nomor: MA.a/6/PP.01.1/026/88 atas nama Saodah, Lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada nama, tanggal dan tahun lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
6. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa sebagai pendukung Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 14/I/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Setui, tertanggal 30 Januari 2024 yang menyatakan: bahwa Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 dan Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 adalah orang yang sama sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Nomor MA.a/6/PP.01.1/026/88;



Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174014312680002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174012401050232 mengenai Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968, diperbaiki menjadi Saodah Lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Tanda Penduduk Nomor: 1174014312680002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174012401050232 yang sebelumnya tertulis Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968, diperbaiki menjadi Saodah Lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu tanda penduduk atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Ijazah Madrasah Tingkat Tsanawiyah atas nama Saodah (pemohon) Nomor 227/Ts/1985 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tingkat Atas, atas nama Saodah (pemohon) Nomor MA.a/6PP.011/026/88 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga nomor 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin, selanjutnya diberi tanda P-4
5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nomor 14/I/2024 atas nama Saudah Ali dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Setui selanjutnya diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Indra Ramadhan dan Marlianto yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Irawan Salam** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah merupakan tetangga ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon terkait untuk merubah data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Matang Setui Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan pemohon ini dikarenakan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon terkait kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon ditulis Pemohon bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 yang seharusnya Pemohon Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
- Bahwa kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang mana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon sepengetahuan Saksi karena ketika pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara online biasanya pada saat pengurusan tersebut sering terjadi penginputan data yang salah dan dari Pekerja Dukcapil tidak meneliti identitas dari surat yang lain sehingga data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah, dan mengakibatkan data tersebut tidak bisa diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon tersebut, Pemohon menjadi terkendala dalam administrasi kependudukan Pemohon berkaitan dengan identitas yang sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Nama, tanggal, dan tahun lahir yang sebenarnya sebagaimana di dalam identitas-identitas pemohon lainnya yakni Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarganya tersebut;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mendatangi Dukcapil terkait persoalan kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya tersebut, namun oleh petugas Dukcapil tidak mau merubah/mengeluarkan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga tersebut karena oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

## 2. Saksi **Ibnu Hajar** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah merupakan tetangga ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon terkait untuk merubah data pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Matang Setui Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan pemohon ini dikarenakan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon terkait kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon ditulis Pemohon bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 yang seharusnya Pemohon Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
- Bahwa kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang mana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon sepengetahuan Saksi karena ketika pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara online biasanya pada saat pengurusan tersebut sering terjadi penginputan data yang salah dan dari Pekerja Dukcapil tidak meneliti identitas dari surat yang lain sehingga data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah, dan mengakibatkan data tersebut tidak bisa diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon tersebut, Pemohon menjadi terkendala dalam administrasi kependudukan Pemohon berkaitan dengan identitas yang sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Nama, tanggal, dan tahun lahir yang sebenarnya sebagaimana di dalam identitas-identitas pemohon lainnya yakni Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan Nama, tanggal, dan tahun

Halaman 6 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarganya tersebut;

- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mendatangi Dukcapil terkait persoalan kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya tersebut, namun oleh petugas Dukcapil tidak mau merubah/mengeluarkan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga tersebut karena oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Irawan Salam dan Ibnu Hajar;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan yakni terhadap Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, ditulis Pemohon Bernama Saudah Ali lahir pada

Halaman 7 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 1968, yang seharusnya nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Madrasah tingkat Tsanawiyah (pertama) dengan Nomor: 227/Ts/1985 atas nama Saodah, Lahir pada tanggal 09 Desember 1967 dan Ijazah Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) dengan Nomor: MA.a/6/PP.01.1/026/88 atas nama Saodah, Lahir pada tanggal 09 Desember 1967, yang oleh karena kesalahan tersebut Pemohon terkendala dalam administrasi kependudukan Pemohon berkaitan dengan identitas yang sebenarnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Desa Dusun Suka Maju, Desa Matang Setui Kecamatan Langsa Timur, Provinsi Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Halaman 8 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana Petitum ke-2 (kedua) pemohon tertulis :

*"2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174014312680002 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174012401050232 mengenai Nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968, diperbaiki menjadi Saodah Lahir pada tanggal 09 Desember 1967"*

Menimbang, bahwa sebagaimana Hakim mencermati Pokok persoalan Pemohon mengenai kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, ditulis Pemohon Bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968, yang seharusnya nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu bahwa Pemohon sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;

Menimbang, bahwa kesalahan data di dalam kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon sepengetahuan Saksi karena ketika pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara online biasanya pada saat pengurusan tersebut sering terjadi penginputan data yang salah dan dari Pekerja Dukcapil tidak meneliti identitas dari surat yang lain sehingga data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah, dan mengakibatkan data tersebut tidak bisa diubah lagi kecuali dengan penetapan dari pengadilan dan pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon yang di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang ditulis Pemohon Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 yang seharusnya Pemohon Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967, yang oleh karena kesalahan penulisan nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon tersebut saat ini Pemohon terkendala dalam administrasi kependudukan Pemohon berkaitan dengan identitas yang sebenarnya dari Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mendatangi Dukcapil terkait persoalan kesalahan nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut, namun oleh petugas Dukcapil tidak mau merubah/mengeluarkan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut karena oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa sebenar-benarnya Pemohon Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk merubah kesalahan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, ditulis Pemohon bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 namun yang sebenarnya Pemohon Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 adalah berdasar hukum dan secara hukum patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan kalimat sebagaimana termuat di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, akan Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona*/salah orang mengenai pencatatan perbaikan kesalahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dari bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 menjadi yang sebenarnya Pemohon Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk

Halaman 12 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan terhadap perbaikan kesalahan penulisan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatitkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 diperbaiki menjadi Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan terhadap Nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174014312680002 atas nama Saudah Ali dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1174012401050232 atas nama Kepala Keluarga Yusri

Halaman 13 dari 14 Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Lgs





Jamin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Bernama Saudah Ali lahir pada tanggal 03 Desember 1968 diperbaiki menjadi Bernama Saodah lahir pada tanggal 09 Desember 1967 dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 32/Pdt.P/2024/PN, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fauziah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Fauziah, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,0
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	